

**PENETAPAN ADMIN – PENGELOLA WEBSITE – PENGELOLA ADMIN MEDIA SOSIAL
2022**

Kpt 11 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE
DAN ADMIN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA TAHUN 2022**

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan publikasi informasi kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Admin Pengelola Website dan Admin Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 4 tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 1 Tahun 2015; SE KPU No 776/TIK/02-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2021; SE KPU No 243/PP.07-SD/09/2022 tanggal 6 April 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan admin pengelola website dan admin media sosial dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2022.
- Lampiran 1 Halaman.